

PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN BERBASIS HUKUM ADAT BALI

Nadya Herlinawati¹, Natasya Edisstya Ningsih², Muhammad Rifky Fauzan³, Nurlailah⁴

Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia

Email: nadya.herlinawati.2207116@students.um.ac.id¹, natasya.edisstya.2207116@students.um.ac.id²,
muhhammad.rifky.2207116@students.um.ac.id³, nurlailah.2207116@students.um.ac.id⁴

ARTICLE INFO

Article history:

Received:

13 May 2025

Revised:

13 May 2025

Accepted:

14 May 2025

Kata Kunci: Hukum Adat Bali; Sengketa Perkawinan; Tri Hita Karana; Awig-Awig; Penyelesaian Konflik Adat.

Keywords: Balinese Customary Law; Marital Disputes; Tri Hita Karana; Awig-Awig; Customary Conflict Resolution.

Abstrak

Penelitian ini membahas peran hukum adat Bali dalam penyelesaian sengketa perkawinan dengan pendekatan filosofi Tri Hita Karana. Hukum adat yang tertuang dalam Awig-Awig tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual yang berakar pada tradisi Hindu Bali. Perkawinan dipahami sebagai peristiwa multidimensional yang menyatukan dua keluarga besar, sehingga konflik perkawinan berdampak signifikan terhadap struktur sosial masyarakat. Penelitian menggunakan metode kajian literatur kualitatif untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa dan tantangan penerapan hukum adat di era kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa mengutamakan musyawarah dan mediasi berdasarkan prinsip Tri Hita Karana, yang menekankan harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Pendekatan ini terbukti efektif dalam memelihara keseimbangan sosial dan spiritual. Penelitian ini menegaskan relevansi hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang pluralistik, sekaligus sebagai benteng pelestarian kearifan lokal di tengah arus modernisasi. Temuan penelitian memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum yang responsif terhadap keragaman budaya.

Abstract

This study discusses the role of Balinese customary law in resolving marital disputes using the Tri Hita Karana philosophical approach. Customary law contained in Awig-Awig not only functions as a normative rule but also contains spiritual values rooted in Balinese Hindu traditions. Marriage is understood as a multidimensional event that unites two large families, so that marital conflict has a significant impact on the social structure of society. The study uses a qualitative literature review method to analyze the dispute resolution mechanism and the challenges of implementing customary law in the contemporary era. The results of the study indicate that dispute resolution prioritizes deliberation and mediation based on the Tri Hita Karana principle, which emphasizes harmony between humans and God, fellow humans, and nature. This approach has proven effective in maintaining social and spiritual balance. This study confirms the relevance of customary law as an integral part of a pluralistic national legal system, as well as a fortress for preserving local wisdom amidst the flow of modernization. The research findings provide an important contribution to the development of laws that are responsive to cultural diversity.

PENDAHULUAN

Hukum adat di Indonesia sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang mencerminkan keanekaragaman budaya dan nilai-nilai lokal masyarakat. Hukum ini bersifat tidak tertulis, tetapi tetap hidup dan mengikat dalam praktik sehari-hari masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Salah satu wilayah yang masih menjaga keberlangsungan hukum adat secara kuat adalah Bali. Hukum adat di Bali, atau yang dikenal dengan istilah *Awig-awig*, telah menjadi pedoman dalam mengatur hubungan antarindividu maupun antarkelompok dalam komunitas adat. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat Bali tidak semata-mata bersifat normatif, melainkan juga religius dan spiritual, karena erat kaitannya dengan kepercayaan Hindu Bali yang menjadi fondasi kehidupan masyarakatnya (Koentjaraningrat, 1990; Soekanto, 2001).

Pada konteks perkawinan, hukum adat Bali memegang peranan yang sangat penting. Perkawinan tidak hanya dianggap sebagai hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan spiritual yang melibatkan hubungan antara dua keluarga besar. Proses perkawinan dilakukan dengan upacara adat yang rumit dan sarat makna simbolik, menunjukkan bahwa ikatan perkawinan merupakan bagian dari tatanan sosial dan spiritual yang lebih luas. Karena sifatnya yang komunal, konflik atau sengketa dalam perkawinan pun tidak hanya berdampak pada pasangan yang bersangkutan, tetapi juga pada hubungan antara dua komunitas keluarga (Widiyanta, 2014). Dalam masyarakat Bali, struktur sosial yang kuat dan peran lembaga adat seperti Banjar atau Desa Adat membuat penyelesaian sengketa cenderung diarahkan pada pendekatan yang restoratif. Musyawarah dan mediasi menjadi metode utama dalam menyelesaikan konflik, karena dianggap mampu mengembalikan keseimbangan sosial tanpa menimbulkan perpecahan yang mendalam. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *Tri Hita Karana*, yaitu ajaran tentang tiga harmoni dalam kehidupan: antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam (Suparmini, 2018). Penyelesaian berbasis adat ini mencerminkan adanya sistem keadilan lokal yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan sosial yang mendalam. Dalam konteks hukum nasional, keberadaan hukum adat yang kuat seperti di Bali menjadi contoh nyata dari sistem hukum pluralistik di Indonesia. Pluralisme hukum merupakan pengakuan terhadap keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan dalam satu wilayah hukum negara. Dalam hal ini, negara mengakui bahwa masyarakat adat memiliki sistem hukum sendiri yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan hak asasi manusia. Konsep ini menjadi landasan penting bagi pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat adat serta hak-hak kolektif mereka.

Urgensi untuk membahas hukum adat dan penyelesaian sengketa perkawinan di Bali tidak hanya terletak pada sisi legal-formal, tetapi juga pada aspek sosiologis dan antropologis. Di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi, masyarakat adat menghadapi tekanan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang cepat. Namun demikian, hukum adat tetap menunjukkan daya tahannya sebagai sistem yang adaptif dan relevan. Dengan kata lain, memahami mekanisme hukum adat tidak hanya membantu menjelaskan bagaimana keadilan ditegakkan dalam komunitas tradisional, tetapi juga memberi pelajaran penting bagi pembaruan hukum nasional yang lebih inklusif terhadap keragaman budaya dan nilai lokal. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hukum adat dan mekanisme penyelesaian sengketa perkawinan di masyarakat adat Bali bukan hanya relevan sebagai kajian hukum, tetapi juga penting sebagai upaya pelestarian budaya dan pemahaman terhadap struktur sosial yang khas. Hal ini sekaligus menjadi cermin bahwa pluralisme hukum di Indonesia merupakan kekayaan yang harus terus dijaga, dihargai, dan dikuatkan sebagai bagian dari identitas nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kajian literatur kualitatif sebagai pendekatan utamanya. Metode kajian literatur merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2017). Sependapat dengan Creswell, bahwa proses kajian dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang sesuai dengan penelitian yang dikaji (Creswell, 2014). Sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku akademik, jurnal ilmiah, serta laporan penelitian yang membahas isu-isu terkait masyarakat adat, hukum adat, dan sengketa perkawinan. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji dinamika pelaksanaan hukum adat Bali, khususnya terkait mekanisme penyelesaian sengketa perkawinan, peran lembaga adat, serta pengaruh nilai-nilai lokal dalam proses penyelesaian sengketa.

Sementara, analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan data secara mendalam untuk mengidentifikasi pola-pola penyelesaian sengketa perkawinan yang diterapkan dalam masyarakat adat Bali. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperdalam pemahaman mengenai konteks sosial, peran lembaga adat, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum adat dalam menyelesaikan konflik perkawinan, termasuk kasus perceraian dan perkawinan. Sehingga, penelitian ini tidak hanya memaparkan data yang ditemukan dalam literatur, tetapi juga memberikan interpretasi kritis terhadap pola penyelesaian sengketa di tengah dinamika masyarakat adat Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum adat merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat secara turun-temurun. Ia hidup dalam praktik kehidupan sehari-hari dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui tradisi, kebiasaan, dan norma sosial. Menurut Abdulkadir Muhammad (2018:27), hukum adat adalah bagian integral dari hukum nasional yang mencerminkan kearifan lokal dan tradisi masyarakat. Hukum ini tidak tertulis secara sistematis seperti hukum positif, namun tetap memiliki kekuatan mengikat di kalangan masyarakat adat. Sifatnya yang dinamis membuat hukum adat mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

Hukum adat berfungsi sebagai pengatur kehidupan sosial yang bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Dengan demikian, hukum adat tidak kaku, melainkan terbuka terhadap nilai-nilai baru selama masih sesuai dengan norma budaya masyarakat setempat (Soerjono Soekanto 2010:45). Keberadaan hukum adat menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan mengatur dirinya sendiri berdasarkan norma-norma yang telah mereka sepakati secara kolektif. Ini menunjukkan adanya sistem sosial yang kohesif, yang mengedepankan keseimbangan dan harmoni dalam penyelesaian masalah sosial. Ciri khas hukum adat antara lain bersifat tidak tertulis (non-kodifikasi), berlaku lokal, bersumber dari nilai budaya dan kepercayaan, serta penegakannya bergantung pada tokoh adat atau pemimpin komunitas. Hukum adat juga dikenal sebagai hukum yang berlandaskan pada asas musyawarah, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial, berbeda dengan hukum negara yang lebih bersifat retributif dan formal (Hooker, 1975).

Dalam praktiknya, hukum adat memainkan peranan penting di berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pertanahan, warisan, sengketa sosial, hingga perkawinan. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih memilih menyelesaikan permasalahan melalui jalur adat karena dianggap lebih adil, cepat, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya yang mereka anut. Hal ini sejalan dengan pandangan Bedner & Vel (2010) yang menegaskan bahwa akses terhadap keadilan tidak selalu harus melalui lembaga formal, tetapi juga bisa melalui mekanisme lokal yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan segala keunikannya, hukum adat menjadi bukti nyata bahwa sistem hukum tidak selalu harus bersifat sentralistik dan seragam. Keberadaan hukum adat memperlihatkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia merupakan kekayaan yang patut dijaga. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji, memahami, dan mengakui eksistensi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Hukum Adat Bali

Hukum adat merupakan sistem capaian hukum yang ditetapkan oleh masyarakat tertentu dalam sebuah komunitas sebagai hasil praktik dari adat, tradisi, serta nilai-nilai budaya yang telah ada di dalam masyarakatnya sebelumnya. Menurut Sumadiwinata (2015), hukum adat adalah aturan-aturan dengan hukum yang berlaku dalam suatu komunitas dan dibentuk oleh adat serta tradisi yang sudah lama ada. Hukum adat di Bali, dituangkan dalam "awig-awig", yaitu hukum adat berbentuk tulisan yang ditetapkan oleh Desa Pakraman, yang merupakan badan adat di desa. Sesuai pada Peraturan Daerah Bali No 3 Tahun 2001 pada Pasal 5 menyatakan bahwa tugas Desa Pakraman adalah merumuskan awig-awig sebagai hukum adat terperinci.

Secara terminologis, Awig-awig adalah gabungan dari dua kata dalam bahasa Bali, "awig" bermakna peraturan sedangkan "wig" berarti daerah atau peruntukan. Awig-awig merupakan aturan tertulis yang didasarkan pada nilai-nilai tradisional masyarakat Bali, ajaran agama Hindu, serta adat istiadat setempat. Fungsi utama Awig-awig menurut Restu (2020) untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat desa adat, termasuk tata cara berinteraksi, pelaksanaan upacara keagamaan, pengelolaan sumber daya alam, hingga penyelesaian konflik sosial. Aturan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diakui oleh masyarakat desa adat sebagai pedoman utama dalam menjalankan kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan.

Keberadaan hukum adat Bali telah mendapatkan pengakuan resmi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa serta masyarakat hukum adat. Dengan demikian, hukum adat Bali tidak hanya menjadi norma sosial di tingkat lokal, tetapi juga memiliki legitimasi konstitusional yang menguatkan keberlangsungannya dalam kerangka hukum nasional.

Perkawinan dalam Hukum Adat Bali

Perkawinan dalam hukum adat Bali tidak hanya dianggap sebagai ikatan antara dua individu, melainkan sebuah peristiwa yang memiliki dimensi sosial, budaya, dan spiritual yang mendalam (Nyoman, 2010). Perkawinan ini berfungsi untuk meneruskan garis keturunan, menjaga keharmonisan keluarga, dan memperkuat struktur sosial masyarakat adat secara keseluruhan. Menurut Titib (2016), menegaskan bahwa perkawinan adat Bali merupakan perjanjian sakral yang mengikat dua individu sekaligus menyatukan keluarga besar kedua mempelai. Perkawinan ini mengandung nilai-nilai religius yang kuat, sosial, dan budaya yang bertujuan untuk melestarikan garis keturunan (wangsa) serta menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam.

Sementara pada konteks aturan adat yang tertuang dalam Awig-awig desa pakraman, perkawinan juga dianggap sebagai bentuk pelaksanaan dharma keluarga, yakni kewajiban menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam keluarga dan masyarakat. Sistem kekerabatan yang berlaku umumnya bersifat patrilineal, dimana garis keturunan mengikuti pihak laki-laki, kecuali dalam kasus khusus seperti perkawinan nyentana, laki-laki masuk ke keluarga perempuan. Perkawinan ini tidak hanya mengikat secara sosial, tetapi juga menjadi sarana integrasi spiritual antara dua keluarga besar. Tujuan utama menurut Syahuri (2013) dari perkawinan dalam hukum adat Bali adalah untuk melanjutkan wangsa (Garis Keturunan) dimana perkawinan berfungsi sebagai mekanisme utama untuk meneruskan garis keturunan keluarga, yang sangat penting dalam struktur sosial adat Bali. Melalui perkawinan, kesinambungan keluarga dan warisan budaya dapat terjaga. Memperkuat hubungan sosial dan aliansi keluarga dimana perkawinan juga berperan dalam mempererat hubungan antar keluarga dan komunitas melalui ikatan sosial yang terbentuk. Aliansi ini penting untuk menjaga solidaritas dan kohesi sosial dalam masyarakat adat. Meningkatkan keharmonisan spiritual melalui pelaksanaan berbagai ritual dan kewajiban adat yang melekat pada proses perkawinan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam dijaga agar tetap seimbang dan harmonis sesuai dengan ajaran Tri Hita Karana. Secara keseluruhan, perkawinan adat Bali digunakan sebagai institusi yang mengintegrasikan aspek sosial, budaya, dan spiritual dalam satu kesatuan yang utuh, yang berperan penting dalam menjaga kelangsungan dan keseimbangan masyarakat adat Bali.

Konflik Perkawinan dalam Masyarakat Adat Bali

Perkawinan dalam masyarakat adat Bali tidak hanya menjadi ikatan antara dua individu, tetapi juga sarat dengan aturan dan nilai-nilai tradisi yang kuat. Di tengah perkembangan zaman muncul beberapa konflik dalam melaksanakan perkawinan akibat pertemuan antara norma adat, serta dinamika sosial masyarakat. Beberapa konflik perkawinan dalam masyarakat adat Bali, seperti perkawinan nyentana adalah fenomena ketika seorang laki-laki masuk ke keluarga perempuan, sehingga garis keturunan dan hak waris mengikuti pihak perempuan. Ini berbeda dengan sistem patrilineal Bali yang dominan, di mana anak laki-laki menjadi pewaris utama garis keturunan dan harta keluarga. Konflik utama yang muncul adalah ketidakjelasan status anak dan hak waris, serta resistensi sosial dari keluarga besar. Dalam masyarakat Bali yang masih memegang teguh sistem patrilineal, laki-laki yang nyentana kerap dianggap “kehilangan” identitas keluarga asalnya. Anak-anak hasil perkawinan nyentana sering mengalami kebingungan status, baik dalam hal pewarisan maupun penerimaan di lingkungan adat. Di sisi hukum adat, perempuan yang tidak memiliki anak laki-laki sering kali dianggap tidak memiliki pewaris, sehingga mendorong praktik nyentana agar garis keturunan tetap terjaga. Namun, praktik ini menimbulkan stigma sosial, baik bagi laki-laki yang masuk ke keluarga perempuan maupun bagi perempuan yang dianggap “tidak mampu” memberikan keturunan laki-laki (Cahyani & Amelda, 2022).

Hukum adat Bali sangat erat dengan ajaran Hindu, sehingga adat menuntut kedua mempelai untuk menganut agama yang sama, khususnya Hindu. Perkawinan beda agama dianggap dapat mengganggu keharmonisan adat, keberlanjutan upacara keluarga, dan status sosial keluarga di desa adat. Oleh sebab itu, pasangan yang menikah beda agama seringkali tidak diakui dalam banjar, tidak dapat mengikuti upacara adat, dan bahkan bisa dikucilkan dari komunitas (Suryawan, 2016). Penolakan terhadap perkawinan beda agama tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak-anak ini seringkali tidak diakui secara adat, sehingga kehilangan hak-hak sosial dan keagamaan di masyarakat Bali. Hal ini dapat menyebabkan tekanan psikologis dan sosial yang berat bagi keluarga dan anak-anak mereka. Praktik penolakan ini memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh hukum adat Bali dalam mengatur kehidupan masyarakat, serta bagaimana nilai-nilai adat dan agama menjadi faktor utama dalam penerimaan sosial terhadap suatu perkawinan. Akibatnya, banyak pasangan yang memilih untuk menikah di luar Bali atau bahkan berpindah agama demi menghindari konflik dengan adat.

Dalam sistem hukum adat Bali, perceraian sering kali menimbulkan persoalan serius bagi perempuan, terutama terkait hak atas tanah dan warisan. Jika perempuan bercerai dan tidak memiliki anak laki-laki, ia berpotensi kehilangan hak atas harta bersama maupun warisan keluarga. Konflik ini memperlihatkan adanya diskriminasi gender yang kuat dalam hukum adat Bali. Perempuan yang bercerai cenderung diposisikan sebagai pihak yang lemah, tidak hanya secara sosial tetapi juga secara ekonomi. Hak perempuan atas tanah dan warisan sangat tergantung pada keberadaan anak laki-laki sebagai pewaris. Jika tidak ada anak laki-laki, maka hak perempuan atas tanah dan warisan bisa hilang, dan harta akan kembali ke keluarga asal laki-laki. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan yang dijamin dalam hukum nasional Indonesia. Perempuan Bali yang mengalami perceraian seringkali harus berjuang keras untuk mendapatkan hak-haknya, baik melalui jalur adat maupun jalur hukum negara (Sukadana, 2020). Permasalahan lainnya seperti “Ngulihang bengbengan” adalah praktik perkawinan sedarah yang melibatkan hubungan antara anggota keluarga dekat. Walaupun praktik ini dilarang oleh hukum nasional, di beberapa desa adat Bali masih ditemukan kasus-kasus perkawinan sedarah karena alasan menjaga garis keturunan atau alasan adat tertentu. Konflik yang timbul dari praktik ini sangat kompleks. Dari sisi kesehatan, perkawinan sedarah meningkatkan risiko kelainan genetik dan masalah kesehatan pada keturunan. Dari sisi sosial, anak-anak hasil perkawinan sedarah sering mendapat stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Praktik ini juga menimbulkan dilema hukum, karena bertentangan dengan hukum nasional yang melarang perkawinan sedarah demi perlindungan anak dan

generasi mendatang. Namun, di beberapa komunitas adat, praktik ini masih dipertahankan atas dasar tradisi dan keyakinan lokal. Pentingnya edukasi masyarakat dan penegakan hukum sangat ditekankan oleh para peneliti agar praktik ini dapat dihapuskan demi perlindungan hak-hak anak dan kesehatan masyarakat (Wahyoni, 2022).

Penyelesaian Sengketa Perkawinan Adat Bali

Masyarakat Desa Adat di Bali, terdapat berbagai kebiasaan dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dipatuhi hingga saat ini. Pembahasan mengenai Desa Adat tidak dapat dilepaskan dari tiga unsur pokok yang menjadi dasar eksistensi hukum adat Bali. Ketiga unsur ini membentuk landasan untuk melakukan sesuatu dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat Bali, dikenal dengan sebutan Tri Hita Karana. Masyarakat Desa Adat di Bali secara turun-temurun memegang teguh tradisi dan kebiasaan yang berakar pada filosofi Tri Hita Karana, yang menjadi unsur pokok dalam eksistensi hukum adat Bali. Tri Hita Karana merupakan konsep agama Hindu yang mengajarkan keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan melalui tiga hubungan utama, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (Parahyangan), hubungan antar sesama manusia (Pawongan), dan hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitar (Palemahan). Konsep ini tidak hanya menjadi landasan spiritual, tetapi juga membentuk pola hidup dan tata kelola sosial serta lingkungan di desa adat. Setiap aktivitas sosial, keagamaan, maupun pembangunan di Bali selalu didasarkan pada prinsip Tri Hita Karana, sehingga tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan yang menyeluruh bagi masyarakatnya. Konsep ini mengajarkan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, sehingga masyarakat Bali meyakini bahwa setiap aktivitas baik dalam kehidupan sosial maupun pembangunan infrastruktur harus selaras dengan prinsip Tri Hita Karana (Yulianti, 2024).

Penyelesaian sengketa perkawinan berbasis Tri Hita Karana di Bali menekankan pada prinsip harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Pada praktik penyelesaian sengketa adat, terutama di desa adat Bali, proses penyelesaian dilakukan dengan mengedepankan musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian. Menurut Majelis Desa Adat Bali (2019) proses ini biasanya diawali dengan upaya negosiasi (panyamabrayan) antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa melibatkan kuasa hukum atau advokat, dan jika tidak tercapai kesepakatan, dapat dilanjutkan dengan mediasi (panengahan) yang melibatkan Kerta Desa Adat atau Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan. Hasil dari negosiasi atau mediasi dituangkan dalam Akta Perdamaian yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dieksekusi. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyelesaian ini antara lain kemanfaatan, kepatutan, kekeluargaan, kebersamaan, musyawarah, kegotongroyongan, dan kesetaraan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali serta pedoman dari Majelis Desa Adat Bali. Penyelesaian sengketa secara adat ini diakui secara yuridis, sosiologis, dan filosofis karena sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat Bali, serta selaras dengan nilai-nilai Tri Hita Karana (Widnyana, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa hukum adat Bali yang tertuang dalam Awig-Awig memegang peranan sentral dalam penyelesaian sengketa perkawinan di masyarakat adat Bali. Hukum adat ini tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual dan religius yang berakar kuat pada ajaran Hindu Bali. Perkawinan dalam perspektif adat Bali dipandang sebagai peristiwa multidimensional yang menyatukan dua keluarga besar, sehingga setiap konflik perkawinan memiliki dampak sosial yang luas, tidak hanya bagi pasangan, tetapi juga bagi komunitas keluarga secara keseluruhan. Penyelesaian sengketa perkawinan di masyarakat adat Bali mengedepankan prinsip musyawarah dan mediasi, yang didasari oleh filosofi Tri Hita Karana-harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Mekanisme penyelesaian berbasis adat ini terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan sosial dan spiritual, serta mencegah terjadinya perpecahan yang mendalam di antara keluarga maupun komunitas. Lembaga adat seperti Desa Pakraman dan Banjar berperan sebagai mediator utama dalam proses penyelesaian konflik, dengan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan (restoratif) daripada hukuman (retributif).

Keberadaan hukum adat Bali telah mendapat pengakuan dalam sistem hukum nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pengakuan ini memperkuat posisi hukum adat Bali sebagai bagian dari pluralisme hukum di Indonesia. Di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi, hukum adat Bali tetap menunjukkan daya adaptasi dan relevansinya sebagai benteng pelestarian kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat Bali. Namun demikian, implementasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa perkawinan juga menghadapi tantangan, seperti perubahan nilai sosial akibat modernisasi, potensi konflik antara hukum adat dan hukum nasional, serta kebutuhan perlindungan hak-hak individu, khususnya perempuan dan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai adat dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman.

REFERENSI

Bedner, A., & Vel, J. A. (2010). An Analytical Framework For Empirical Research on Access to Justice. *Law, Social Justice and Global Development Journal*, 15(1), 1-29. http://www.go.warwick.ac.uk/elj/lgd/20010_1/bedner_vel

- Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 448–459. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.190>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (Terj. Achmad Fawaid). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hooker, M. B. (1975). *Legal pluralism: An Introduction to Colonial And Neo-Colonial Laws*. Oxford: Clarendon Press.
- Majelis Desa Adat Bali. (2019). Pedoman Tata Cara Penyelesaian Sengketa Adat Berdasarkan Tri Hita Karana. Pemerintah Provinsi Bali. <https://jidhat.baliprov.go.id/storage/buku/eKf9OG3hrS7Rp2A4prdhN7P9cZuytpJ21djExg0X.pdf>
- Nyoman, I. G. (2010). Perkawinan Dalam Hukum Adat Bali. *Jurnal Hukum dan Kebudayaan Bali*, 5(2), 45–60. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.
- Rasta, D. M. (2020). Fungsi Awig-Awig Dalam Mengatur Krama Desa Pakraman di Bali. *Jurnal Yustitia, Fakultas Hukum Universitas Negeri Riau*, 12(1). 132-149. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v12i1.171>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukadana, I. K. (2020). Hak Waris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 124-131. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.2020.124-131>
- Sumadiwinata, T. (2015). *Hukum Adat Dan Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparmini. (2018). Hukum adat dan kearifan lokal masyarakat Bali dalam penyelesaian konflik perkawinan. *Jurnal Penelitian Hukum*, 35(2). 53-67.
- Suryawan, I. G. A. (2016). Nilai-Nilai Adat Dalam Perkawinan Tradisional Bali. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 1(2), 45–56.
- Syahuri, I. G. A. (2013). *Sistem kekeluargaan dan tujuan perkawinan dalam masyarakat adat Bali*. [Repo Undiksha].
- Titib, I. M. (2016). *Perkawinan Dalam Hukum Adat Bali*. Denpasar: Pustaka Bali.
- Wahyoni, I. A. P. I. (2022). *Pelaksanaan Perkawinan Sedarah Permisanan Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Nasional (Studi kasus di Desa Adat Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng)* (Doctoral Dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Widiyanta, I. M. G. (2014). Revitalisasi Hukum Adat Bali Dalam Menyelesaikan Sengketa Sosial Masyarakat. *Jurnal Kertha Desa*, 2(3), 1–12.
- Widnyana, I. K. (2017). Tri Hita Karana Sebagai Filosofi Pembangunan Berkelanjutan di Bali. *Jurnal Studi Hindu*, 5(1), 10–22. <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/DS/article/view/797>
- Wirawan, I. K. (2010). *Hukum adat Bali: Konsep, Struktur, dan Dinamika Dalam Masyarakat Adat*. Denpasar: Pustaka Bali.
- Yulianti, N. P. N., & Udytama, I. W. W. (2024). Peranan Kerta Desa dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Desa Adat Gulingan Kab Badung. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 4(1). 76-83. <https://doi.org/10.36733/jhm.v4i1>